

Analisis Penerapan Akad Tijarah Lainnya dalam Asuransi Syariah di Pt. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon

Kaysa Hasnah Mumtaaza ^{*1}
Kania Meysachroh Prita Utamy ²
Peni Apriliani ³
Frea Puspita Damayanti ⁴
Joni ⁵
Raihani Fauziah ⁶

1,2,3,4,5,6 Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: 231002170@student.unsil.ac.id¹, 231002173@student.unsil.ac.id²,
231002174@student.unsil.ac.id³ 231002175@student.unsil.ac.id⁴ 231002170@student.unsil.ac.id⁵
joni@unsil.ac.id raihanifauziah@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan akad tijarah dalam asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Kota Cirebon yang menjadi instrumen keuangan penting berlandaskan prinsip syariah Islam. Akad tijarah, seperti akad mudharabah, wakalah bil ujah, dan mudharabah musytarakah, diterapkan untuk pengelolaan dana peserta secara profesional dan transparan tanpa unsur riba, gharar, dan maisir. Metode penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan pengumpulan data kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi pada subjek penelitian di PT Al-Amin. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akad tijarah yang sesuai prinsip syariah dengan pengelolaan dana yang adil dan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Selain itu, akad tabarru' sebagai basis dana sosial untuk saling tolong menolong juga diimplementasikan dengan baik. Kesimpulannya, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin berhasil mengintegrasikan akad tijarah lainnya dalam produk asuransi syariah yang bukan hanya finansial komersial tetapi juga sarana sosial yang menegakkan nilai keadilan dan transparansi. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya pengawasan dan tata kelola yang baik untuk mempertahankan prinsip syariah dalam asuransi syariah.

Kata kunci: akad mudharabah, akad tijarah, asuransi syariah, keadilan, transparansi

Abstract

This research examines the implementation of the tijarah contract in sharia insurance at PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin Cirebon City which is an important financial instrument based on Islamic sharia principles. The tijarah contract, such as the mudharabah, wakalah bil ujah, and mudharabah musytarakah, is applied to the management of participant funds in a professional and transparent manner without the elements of riba, gharar, and maisir. The research method uses a case study approach with qualitative data collection through interviews and documentation on research subjects at PT Al-Amin. The research results show that the implementation of the tijarah contract is in accordance with sharia principles with fair fund management and profit sharing based on the agreed ratio. In addition, the tabarru' contract as a social fund base to help each other is also well implemented. In conclusion, PT Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin succeeded in integrating other tijarah contracts in sharia insurance products which are not only commercial financial but also social facilities that uphold the values of justice and transparency. The implications of this research emphasize the importance of good supervision and governance to maintain sharia principles in sharia insurance.

Keywords: mudharabah contract, tijarah contract, sharia insurance, justice, transparency

PENDAHULUAN

Asuransi syariah merupakan salah satu instrumen keuangan yang berkembang pesat di Indonesia dengan prinsip dasar yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam. Salah satu unsur penting dalam asuransi syariah adalah penggunaan akad-akad yang sesuai syariah, khususnya akad mudharabah sebagai bentuk akad tijarah yang utama. Dalam akad mudharabah, ketentuan bagi hasil menjadi hal krusial di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan peserta menjadi pemilik modal (shahibul maal). Pembagian keuntungan dilakukan berdasarkan nisbah yang disepakati bersama, tanpa adanya bunga tetap, sehingga menghindari riba dan ketidakpastian yang dilarang dalam Islam.

Selain akad mudharabah, praktik asuransi syariah juga mengadopsi akad-akad tijarah lainnya seperti akad wakalah bil ujah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan fee, serta akad mudharabah musytarakah, yakni kemitraan investasi antara perusahaan dan peserta dengan pembagian hasil sesuai proporsi modal. Seluruh akad ini diatur agar selaras dengan prinsip syariah, menjadikan asuransi syariah bukan hanya produk finansial komersial tetapi juga sarana sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, serta tolong-menolong melalui akad tabarru'.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif yang bertujuan menggambarkan penerapan akad tijarah terutama akad mudharabah dalam praktik asuransi syariah. Subjek penelitian adalah PT. Asuransi Jiwa Syariah Al-Amin di Kota Cirebon. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan manajemen perusahaan, observasi langsung kegiatan operasional, dan studi dokumentasi berupa kontrak akad, peraturan dan laporan keuangan terkait. Data dianalisis secara tematik melalui proses reduksi, penyajian, dan verifikasi data untuk memastikan validitas serta keandalan hasil penelitian. Pendekatan ini memungkinkan pengungkapan bagaimana akad dijalankan secara profesional sesuai kaidah syariah serta tantangan yang dihadapi dalam tata kelola bagi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Bagi Hasil Dalam Mudharabah

Bagi hasil merupakan pendapatan dari pembiayaan investasi mudharabah dan musyarakah yang berupa bagi hasil usaha dari pembiayaan pengadaan barang murabahah, ijarah berupa mark up dan sewa dari pemberian pinjaman berupa administrasi, dan penggunaan fasilitas berupa fee. Bagi hasil yaitu bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Bagi hasil juga merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak bank.

Prinsip bagi hasil dalam Lembaga keuangan Syariah adalah bagi hasil keuntungan maupun kerugian. Jadi, jika dalam usaha mengalami resiko, maka dalam konsep bagi hasil, kedua pihak mana yang akan menanggung resiko.

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan pada kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Kepercayaan ini sangat penting dalam akad mudharabah dikarenakan pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana dari pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran-saran dan melakukan pengawasan pada pengelola dana.¹ Akad mudharabah, sebuah bentuk kerja sama usaha dalam Islam, memiliki dasar hukum yang kuat yang diambil dari sumber-sumber utama dalam ajaran Islam, yaitu:

“Allah Maha Penyayang”

Hadis Rasulullah, artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta Berikut ini penjelasannya:

Berikut ini penjelasannya:

- Alquran QS. An-Nisa [4]: 29, artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar,

Jika persyaratan itu dilanggar (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan „Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas).²

¹ Atika Rahma and Ryan Yusuf Pradana, “Penerapan Konsep Akad Mudharabah Pada Perbankan Syariah,” *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 9, no. 1 (2025): 47–59, <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i1.687>.

² Nur Widya Ningsih and Zainarti Zainarti, “Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 4, no. 1 (2025): 112–27, <https://doi.org/10.55606/jekombis.v4i1.4720>.

Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Bagi hasil merupakan suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana pembagian hasil usaha. Jadi bagi hasil adalah suatu sistem yang digunakan dalam perbankan Syariah dalam menentukan porsi yang didapat masing-masing pihak.

Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah Mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Mudharabah Muqayyadah yaitu kebalikannya dari mudharabah mutlaqah yaitu jenis usaha akan dijalankan dibatasi oleh jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Teknik penghitungan bagi hasil ini terdiri dari dua metode. Metode yang pertama, perhitungan bagi hasil dengan menggunakan profit sharing yaitu penghitungan yang didasarkan pada hasil bersih dari keseluruhan pendapatan setelah dikeluarkan segala biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Yang kedua, bagi hasil dengan menggunakan revenue sharing yang merupakan perhitungan bagi hasil yang didasarkan kepada keseluruhan pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.³

Pada saat akad terjadi, wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah revenue sharing, profit & loss sharing. Jika tidak disepakati, akad itu menjadi gharar. Hubungan antara tingkat bagi hasil dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka semakin besar pula dana pihak ketiga yang khususnya deposito yang disimpan bank, hal ini dibuktikan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah, karena para nasabah dalam menempatkan dananya di bank Syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit.⁴

Bagi hasil secara terminology asing dikenal dengan profit sharing. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Mekanisme pada lembaga keuangan Syariah atau bagi hasil, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh atau sebagian. Kerjasama para pihak dengan sistem bagi hasil harus dilaksanakan dengan transparan dan adil. Hal ini disebabkan untuk mengetahui tingkat bagi hasil pada periode tertentu itu tidak dapat dijalankan kecuali harus ada laporan keuangan atau pengakuan yang terpercaya.⁵

B. Akad Akad Tijarah Lainnya Dalam Perkatik Asuransi Syariah

Akad tijarah dalam asuransi syariah adalah akad yang bertujuan komersial, yakni untuk menghasilkan keuntungan melalui pengelolaan dana peserta asuransi. Dalam konteks ini, akad tijarah sering kali mengalami penggabungan antara akad investasi dan pengelolaan dana seperti mudharabah dan wakalah bil ujah⁶. Perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (wakalah) atau pengelola dana (mudharib) dari peserta, dengan imbalan bagi hasil atau ujah yang sudah disepakati secara transparan dan adil. Pentingnya pemahaman akad tijarah bagi umat Islam adalah agar kegiatan asuransi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang bebas dari riba, gharar, dan maisir. Akad tijarah adalah akad yang menggunakan prinsip mudharabah dan dilakukan untuk tujuan komersial.⁷ Akad ini bisa berubah jenis menjadi akad tabarru' apabila terdapat kerelaan dari pihak yang haknya tertahan diberikan kepada pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Dalam asuransi syariah, terdapat akad penerimaan hibah yang menggambarkan pemberian suka rela kepada nasabah yang mengalami musibah. Dana yang

³ Beni, Meriyati, and Choiriyah, "Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Di Pt Bprs Al-Falah Banyuasin Tahun 2021," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri* vol 1, no. 2 (2021): 159–70.

⁴ Muhaimin Humaidillah, "Sistem Bagi Hasil Pada Produk Pembiayaan Mudharabah," *Wadiah* 4, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30762/wadiah.v4i2.3172>.

⁵

⁶ K Saran Sitasi: Midsen and A N Ahmad, "Hukum Akad Dan Investasi Pada Asuransi Dalam Perspektif Fikih Muamalah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023): 1104–17.

⁷ N. (2014). Pengantar Asuransi Syariah. Ichsan, "Pengantar Asurnasi Syariah," 2014.

diberikan sebagai hibah berasal dari premi yang dikumpulkan dari peserta lain, mencerminkan semangat saling tolong dan kepedulian dalam sistem asuransi syariah⁸

Dalam asuransi syariah, akad tijarah tidak berdiri sendiri, melainkan berpasangan dengan akad tabarru' yang bermakna saling tolong-menolong antar peserta. Akad tabarru' merupakan dasar dana sosial untuk membantu peserta yang mengalami musibah, sedangkan akad tijarah menjadi fondasi bisnis untuk mengelola dana investasi dan operasional perusahaan. Oleh karena itu, akad tijarah harus dilakukan secara profesional, adil, dan sesuai aturan syariah agar semua pihak mendapatkan manfaat tanpa merugikan peserta maupun perusahaan.⁹

Akad tijarah yang paling umum digunakan dalam asuransi syariah adalah akad mudharabah, dimana peserta sebagai pemodal menyerahkan dana kepada perusahaan asuransi untuk dikelola. Keuntungan dari hasil investasi dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama di awal akad. Namun kerugian jika terjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta modal, kecuali ada kelalaian dari perusahaan. Bentuk akad ini menekankan prinsip keadilan dan kepercayaan yang penting dalam hubungan bisnis syariah.¹⁰

Jenis-jenis Akad Tijarah dalam Asuransi Syariah

Secara umum, ketika peserta asuransi ikut dalam program perusahaan asuransi syariah akan diberikan akad, akad yang diberikan harus sesuai dengan syariah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.²⁰ Adapun akad-akad yang terdapat dalam asuransi syariah sebagai berikut¹¹:

1. Akad mudharabah dalam asuransi syariah memungkinkan pembagian keuntungan secara proporsional, tetapi perusahaan asuransi berperan aktif sebagai pengelola dana sekaligus pengambil risiko selain risiko pasar.
2. akad wakalah bil ujah, dimana perusahaan asuransi mendapatkan imbalan tetap berupa fee atas jasa pengelolaan dana tanpa ikut berbagi hasil. Akad ini cocok untuk produk asuransi yang sifatnya proteksi tanpa unsur investasi.¹²
3. akad mudharabah musytarakah yang merupakan penggabungan antara akad mudharabah dan musytarakah. Pada akad ini, perusahaan asuransi ikut menyertakan modalnya bersama peserta sehingga keuntungan dan risiko dibagi menurut proporsi modal masing-masing. Akad ini dapat digunakan pada produk unit link atau produk yang mengandung unsur tabungan dan investasi yang lebih kompleks.¹³
4. akad tabarru' dipakai dan melekat pada semua produk, setiap produk asuransi syariah, baik yang murni hanya menggunakan akad tabarru' (seperti produk term insurance: asuransi kematian/kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi kendaraan bermotor, dan sebagainya) maupun produk yang ada unsur tabungan (saving).¹⁴

Prinsip utama Akad tijarah juga dilengkapi dengan berbagai mekanisme yang memastikan bahwa kegiatan asuransi syariah berjalan transparan dan terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan maisir (perjudian). Misalnya, dalam akad wakalah, semua kewajiban dan hak para pihak harus dinyatakan secara jelas dalam perjanjian tertulis, menjamin hak peserta untuk mengetahui pengelolaan dana dan hasil yang diperoleh.¹⁵

C. Implementasi Mudharabah Dalam Asuransi Syariah

⁸ Ortho Evra, "Analisis Pengaturan Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah," *Raritan A Quarterly Review*, 2022, 219–23.

⁹ Taufiq Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah," *Sahaja* 1, no. 1 (2022): 45–56, <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i1.12>.

¹⁰ Ramadhan taufik "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah,".

¹¹ Ramadhan.

¹²

¹³ Wakalah Ujah, "Inilah Beberapa Akad Yang Ada Dalam Asuransi Syariah Tijarah Mudharabah Musytarakah," 2024.

¹⁴ Evra, "Analisis Pengaturan Akad Tabarru' Dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah."

¹⁵ Ramadhan, "Akad-Akad Dalam Asuransi Syariah."

Dalam Islam, asuransi syariah disebut sebagai takaful, yang dalam pengertian sederhana berarti berbagi risiko di antara individu. Dengan demikian, setiap anggota menjadi penanggung risiko bagi anggota lainnya. Proses berbagi risiko ini dilakukan dengan prinsip saling membantu dalam kebaikan (ta'awun), sesuai dengan amanat Q.S. al-Maidah ayat 2. Masing-masing peserta takaful menyumbangkan dana untuk kesejahteraan yang dikumpulkan guna menangani risiko yang dihadapi.¹⁶ Mudharabah merupakan perjanjian (akad) kerjasama usaha antara dua belah pihak dengan mana pihak pertama (shâhibul mal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua (mudhârib) bertindak sebagai pengelola, pembagian keuntungan diantara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak atau (perjanjian), dalam standar akuntansi menyatakan mudharabah adalah perjanjian atau akad kerjasama yang dilakukan antara pemilik dana sebagai penyedia modal diberikan kepada pihak pengelola dana dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh suatu keuntungan (profit) didasarkan pada kesepakatan, untuk kerugiannya ditanggung oleh pengelola dana. Dalam transaksi di asuransi syariah penerapan akad mudharabah harus berdasarkan pada nilai-nilai syariah yaitu tidak mengandung unsur ketidakpastian (gharar), perjudian, penipuan dan bunga serta aturan hukum yang berlaku. Dalam perjanjian akad mudharabah terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu total modal premi yang tersedia untuk diinvestasikan yang berasal dari berbagai sumber dana premi, penentuan pendapatan bagi nasabah yang mendapat bagi hasil setelah adanya pengurangan biaya-biaya.

Implementasi akad mudharabah dalam asuransi syariah di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Asuransi dan Reasuransi Berdasarkan Prinsip Syariah. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi operasional asuransi syariah dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.¹⁷ Syarat Mudharabah:

1. Penyedia dana (sahibul maal) dan pengelola (mudharib) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (mudharib) untuk tujuan usaha.
4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai pertimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut :
 - a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (mudharib), tanpa campur tangan
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.¹⁸

Prosedur perjanjian mudharabah dimulai dari seorang peserta yang memberikan premi kepada perusahaan kemudian dimasukkan kedalam rekening *takaful account* setelah diinvestasikan dan kemudian hasil yang diperoleh dimasukkan kedalam *takaful account* digunakan ketika terdapat kelebihan setelah dikurangi dengan reasuransi, operasional serta pembayaran klaimnya pada *takaful account*, kemudian nasabah dan perusahaan akan mendapatkannya berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah ditentukan, sebaliknya apabila terjadi kekurangan kas maka akan dilakukan peminjaman oleh perusahaan dengan cara menggunakan dana *alternatif*

¹⁶ Luki Tito and Nanang Sobarna, "Konsep Penerapan Akad Mudharabah Pada Sistem Operasional Asuransi Syariah Asuransi Syariah Penyelenggaraan Asuransi Dan Reasuransi Berdasarkan Prinsip" 5, no. 1 (2025).

¹⁷ Tito and Sobarna.

¹⁸ Tito and Sobarna.

(cadangan) yang ada pada rekening (*account*) pihak asuransi, *takaful account* sebagai pembayaran tuntutan pengakuan (klaim) nasabah.

Implementasi akad mudharabah mutlaqah dalam transaksi asuransi syariah yaitu tidak adanya pembatasan investasi dengan mana pihak asuransi memiliki kewenangan penuh atas dana dari pihak nasabah. Nasabah berkedudukan sebagai pemilik dana (*shâhibul mal*) sedangkan kedudukan pihak asuransi sebagai pengelola dana (*mudhârib*) sekaligus sebagai pihak yang menentukan sistem bagi hasil. Dalam akad mudharabah muqayyadah adanya penetapan pembatasan investasi yang dilakukan oleh nasabah selaku *shâhibul mal*, dengan mana kedudukan pihak asuransi hanya sebagai perantara (*agent*) yang menerima suatu imbalan khusus berupa *fee* serta sistem bagi hasil didasarkan pada besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan pihak ketiga.¹⁹

Studi kasus : Di PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia menunjukkan penerapan akad tijarah dan akad tabarru' dalam produk asuransi syariah mereka, khususnya pada produk IPLAN Syariah. Dalam kasus ini, nasabah mengajukan gugatan wanprestasi kepada perusahaan atas klaim manfaat penyakit kritis. Perusahaan memisahkan dana tabarru' yang digunakan untuk saling tolong-menolong antara peserta dari dana nasabah pribadi yang diinvestasikan dengan akad tijarah (mudharabah). Akad tijarah di sini menjelaskan hubungan bisnis antara perusahaan dan peserta, di mana peserta (pemilik modal) menyerahkan dana untuk diinvestasikan oleh perusahaan (mudharib) dengan bagi hasil yang disepakati. Sementara akad tabarru' menjadi landasan dana tolong-menolong yang digunakan untuk santunan risiko peserta lain yang mengalami musibah. Hasil penelitian di pengadilan menunjukkan bahwa PT Generali telah menjalankan akad tijarah dengan prinsip keadilan, transparansi, dan sesuai fatwa DSN-MUI terkait akad wakalah dan tabarru'. Sistem pemisahan rekening dana ini menjaga agar tidak terjadi pencampuran antara dana investasi dan dana tabarru', sesuai prinsip syariah. Namun, kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan serta ketaatan implementasi akad agar tidak terjadi pelanggaran hukum dan prinsip keuangan syariah.

KESIMPULAN

Salah satu unsur penting dalam asuransi syariah adalah penggunaan akad-akad yang sesuai syariah, khususnya akad mudharabah sebagai bentuk akad tijarah yang utama. Dalam akad mudharabah, ketentuan bagi hasil menjadi hal krusial di mana perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana dan peserta menjadi pemilik modal.

Selain akad mudharabah, praktik asuransi syariah juga mengadopsi akad-akad tijarah lainnya seperti akad wakalah bil ujah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan *fee*, serta akad mudharabah musytarakah, yakni kemitraan investasi antara perusahaan dan peserta dengan pembagian hasil sesuai proporsi modal. Implementasi mudharabah dalam asuransi syariah mengharuskan perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah.

Namun, tantangan nyata yang dihadapi adalah memastikan tata kelola akad yang transparan dan mengatasi dualisme posisi perusahaan yang sebagai pengelola sekaligus berperan sebagai pemilik modal. Selain akad mudharabah, praktik asuransi syariah juga mengadopsi akad-akad tijarah lainnya seperti akad wakalah bil ujah yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan *fee*, serta akad mudharabah musytarakah, yakni kemitraan investasi antara perusahaan dan peserta dengan pembagian hasil sesuai proporsi modal. Seluruh akad ini diatur agar selaras dengan prinsip syariah, menjadikan asuransi syariah bukan hanya produk finansial komersial tetapi juga sarana sosial yang menjunjung tinggi nilai keadilan, transparansi, serta tolong-menolong melalui akad tabarru'.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada bapak Joni, S.El., [M.E.SY](#) dan ibu Raihani Fauziah, [M.Tr.E](#) selaku dosen pengampu yang telah memberi dukungan serta kepada seluruh penulis yang telah menyelesaikan jurnal ini.

¹⁹ Syamsul Alam, "Akad Mudharabah Dalam Transaksi Asuransi," *Az Zarqa* 12, no. 1 (2020): 1–22.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25(1), 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>
- Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification. *International Conference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 159–165.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In *Program Studi Teknik Informatika* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>
- Kurniawan, Y. I., Soviana, E., & Yuliana, I. (2018). Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system. *AIP Conference Proceedings*, 1977. <https://doi.org/10.1063/1.5042998>
- Low, C. (2015). *NSL-KDD Dataset*. https://github.com/defcom17/NSL_KDD
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks. *Wireless Networks*, 24(5), 1821–1829. <https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0>
- Sridevi, M., Aishwarya, S., Nidheesha, A., & Bokadia, D. (n.d.). *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1747-7>
- rahman, aulia. *ANALISA SHARIA COMPLIANCE PADA PRODUK ASURANSI KESEHATAN: STUDI KASUS PRUDENTIAL SYARIAH INDONESIA*, 2024. https://repository.syekhnurjati.ac.id/16015/1/2108202074_1_cover.pdf